

SEMPITNYA DUNIA, LUASNYA KEJAHATAN? SEBUAH TELAAH RINGKAS TENTANG TRANSNATIONAL CRIME

Mohammad Irvan Olii

Abstrak

Tulisan ini mencoba memberikan gambaran sesederhana mungkin mengenai transnasionalisasi dan transnationalisme, kaitan transnasionalisme dengan kejahatan, dan pada akhirnya memaparkan beberapa pemahaman mengenai kejahatan transnasional itu sendiri.

Kata kunci: transnasionalisasi, transnasionalisme, kejahatan transnasional

Pendahuluan

Apakah kejahatan hanya dapat dirasakan secara individu? Apakah kejahatan hanya terjadi pada suatu lokal tertentu? Dua pertanyaan sederhana ini menjadi hambar begitu pembicaraan mengarah pada terjadinya perlintasan manusia (*human trafficking*) yang sebenarnya merupakan perkembangan modern dari perdagangan budak. Kemudian hal itu juga menjadi kurang mengena bila permasalahan yang diangkat adalah terjadinya penipuan yang terjadi di dunia maya, atau bila pembicaraan berkaitan dengan terjadinya kerusakan lingkungan.

Bila dahulu, batas-batas yang berkaitan dengan rasa individu dan teritorinya mungkin masih dapat dilihat dengan batasan-batasan formal seperti keberadaan rumah tinggal hingga adanya negara, pada awal abad ke 21 ini, batas-batas tadi

tidak lagi menjadi batas yang cukup kuat menahan individu atau bahkan sejumlah besar manusia untuk tidak terlibat (berhubungan) dengan individu atau sejumlah besar orang lain di suatu tempat dan bahkan di beberapa tempat lain di dunia ini.¹

Hubungan tersebut dapat berlangsung secara bersamaan, berkesinambungan atau bahkan hanya sesaat. Adanya interaksi inilah yang kemudian memunculkan aksi maupun reaksi.




Berkaitan dengan aksi dan reaksi tersebut, untuk mempermudah pembicaraan mengenai kejahatan transnasional, maka yang perlu diungkapkan pertama kali adalah apa yang dimaksud dengan *transnationalisasi*. Lalu, perlu diungkapkan pula tentang apa yang dimaksud dengan konsep *transnationalisme*. Tulisan ini lebih merupakan sebuah review

sederhana berkaitan dengan pemahaman-pemahaman yang bersangkut paut dengan *transnational crime*.

Transnasionalisasi dan Transnasionalisme

Transnasional² tidaklah dapat dibahas bila tidak mencoba memahaminya, setidaknya dengan, melalui pemahaman kondisi internasionalisasi atau globalisasi yang

Gambar 1. Bentuk-bentuk internasionalisasi

Table 1: Seven figures of internationalisation			
	description	geographic fig- uration	example
Inter-nationalisation (as bi- or multi-nationalisation)	relations and interactions <i>between</i> nations (perception of) predominance of the inter-national relations as based on nation states and national container societies		German-French war 1870-71, "European Community for Coal and Steel" 1951
Supra-nationalisation	"upgrade" the nation state and national container society logics towards supra-national – but not totally global – units		EU-parliament Strasbourg individual based international organisation
Re-nationalisation	strengthening of existing territorial boundaries or dividing formerly more or less homogeneous social-geographic container spaces into various new social entities or spaces		decomposition of the Sowjet Union or Yugoslavia, old and new protectionism of the USA or the EU
Globalisation	(perception of the) worldwide spanning and extension of international transactions, communications, social practices, symbols, events, risks and rights		global risks of nuclear energy and of earth warming, McDonalds franchising all over the world
Glocalisation	interrelation between globalised, more or less de-localised phenomena and processes and the very localised concentration of preconditions and/or effects of the former		local reasons and effects of the global warming, Bengalore/India
Diaspora-Internationalisation	shared social space spreading over different geographic spaces and boundaries of civilizations or nations integrated or constituted mainly by reference to a common 'motherland'		Jewish and other religious Diasporas, Diplomatic corps global companies
Transnationalisation	pluri-local and trans-national social relations, networks and practices spanning above and between the traditional container spaces of national societies		transnational companies, Haitian transnational social spaces Chinese Huanxi's

Dikutip dari: Ludger Pries , "The Spatial Spanning of the Social Transnationalism as a challenge and chance for social sciences".

sudah kadung terdengar sejak awal 1990-an.

Menurut Ludger Pries, setidaknya terdapat tujuh bentuk internasionalisasi, yaitu: *Internationalisation* (seperti *bi* atau *multi-nationalisation*), *Supranationalisation*, *Re-nationalisation*, *Globalisation*, *Glocalisation*, *Diaspora-Internationalisation*, dan terakhir *Transnationalisation*. Adapun penjelasan mengenai ketujuh bentuk tersebut dapat disimak pada gambar di atas (halaman 15).

Pries berpendapat bahwa transnasionalisasi mengetengahkan semakin pentingnya (baik secara kuantitas maupun kualitas) praktik-praktik, jaringan-jaringan dan hubungan-hubungan sosial yang bersifat pluri-lokal dan transnasional.³ Selanjutnya, Pries mengatakan⁴:

“...Transnationalisation indicates the emergence of new trans- and pluri-local configurations which span above and between the traditional container spaces of the concentric circles of local, regional, national, supra-national and global phenomena. Transnationalisation is based on a relational social-geographic space and not on a container space with its mutual and exclusive embeddedness of social space and geographic space. *Transnational social spaces* can be understood as pluri-local frames of reference which structure everyday practices, social positions, biographical employment projects, and human identities, and simultaneously exist above and beyond the social contexts of national societies...”

[terjemahan bebas: transnasionalisasi mengindikasikan kemunculan bentukan-bentukan baru trans dan pluri lokal yang membentang diatas dan antara cakupan ruang-ruang tradisional

dari lingkar-lingkar konsentrik fenomena lokal, regional, nasional, supra-nasional dan global. Transnasionalitas didasarkan pada hubungan ruang sosial-geografis dan tidak dalam sebuah cakupan ruang yang terpaku secara seimbang dan eksklusif dari ruang sosial dan runag geografis. *Ruang sosial transnasional* dapat dipahami sebagai rangka acuan dari struktur keseharian praktik-praktik, posisi sosial, arahan biografi pekerjaan, dan identitas manusia, serta secara bersamaan berada diatas dan lebih dalam dari konteks sosial masyarakat nasional]

Sebagai sebuah proses, transnationalisasi dapat mengarah pada *keteraturan transnasional* yang lebih atau kurang eksplisit, seperti⁵:

- (1) habitual and accountable *patterns* of action and behaviour;
- (2) new transnational values, norms and *rules* and
- (3) complex frameworks of regulation and institutions.

[terjemahan bebas: (1) *pola-pola* dari aksi dan perilaku yang terbiasa dan bertanggung jawab, (2) nilai-nilai, norma-norma serta *aturan-aturan* transnasional baru, (3) kerangka pranata dan peraturan yang kompleks]

Hal tersebut kemudian memunculkan konsep yang disebut sebagai *transnationalisme*, seperti diungkapkan oleh Michael Peter Smith⁶:

“...a marker of the criss-crossing transnational circuits of communication and crosscutting local, translocal, and transnational social practices that 'come together' in particular places at particular times and enter into the contested politics of place-making, the social construction of power differentials, and the making of individual, group, national, and

transnational identities, and their corresponding fields of difference..."

[terjemahan bebas: sebuah tanda dari saling silang sirkuit komunikasi transnasional dan perpotongan silang praktik-praktik sosial lokal, translokal dan transnasional yang 'datang bersamaan' dalam suatu tempat tertentu pada waktu tertentu dan masuk ke dalam pertarungan penempatan politis, konstruksi sosial pembedaan kekuasaan, serta membuat identitas individu, kelompok, bangsa dan transnasional berikut dengan medan perbedaan yang berkaitan]

Selanjutnya, Pries berpendapat bahwa berkaitan dengan transnasionalisme sebagai bentuk dari internasionalisasi, maka istilah *transnational social space* (ruang sosial transnasional) menunjukkan realitas sosial berkaitan dengan pertumbuhan kepentingan yang disusun secara *melintang* (*transversally*) terhadap sketsa atas bentuk lingkaran pemusatan (*concentric circle*) dengan keseimbangan yang terpatri pada ruang sosial dan ruang geografis.⁷

Pries mengatakan, bahwa pada awal abad ke 21 ini, yang dinamakan sebagai ruang sosial transnasional merupakan suatu fenomena massal dan suatu limbah penting serta bentuk dari yang seringkali diacu sebagai 'globalisasi' dan yang membedakannya dari ketujuh bentuk internasionalisasi yang telah dikemukakan sebelumnya. Bentuk dan hubungan sosial transnasional yang dikenal sebelumnya (umumnya berupa: proses migrasi, aktifitas ekonomi internasional dan gerakan politik), telah menjadi landasan dan masa 'inkubasi' yang membuka jalan bagi

kemunculan ruang sosial transnasional. Sekarang ini, hubungan-hubungan sosial transnasional telah mencapai suatu tingkat kejemuhan (*critical mass*) dan telah juga berkombinasi dengan berbagai kekuatan perubahan sosial lainnya, seperti teknologi baru komunikasi dan transportasi serta organisasi transnasional. Begitu pula, tarikan turisme massal internasional dan keberadaan organisasi media massa global.⁸

Selain Ludger Pries, perlu untuk dikemukakan pula suatu kajian yang dilakukan Gustavo Cano. Menurutnya, pemahaman mengenai transnasionalisme seringkali tidak berguna karena memang masih menjadi suatu perdebatan yang hanya muncul di kalangan ilmuwan sosial.⁹ Karena "...can be used in fields like sociology, economy, political science, history, geography, and anthropology. In essence, the term is a multidisciplinary, complex one..."¹⁰

[terjemahan bebas: dapat digunakan dalam kajian seperti sosiologi, ekonomi, ilmu politik, sejarah, geografi dan antropologi. Intinya, istilah tersebut sebuah multidisipliner yang kompleks].

Oleh karenanya, tidaklah mengherankan bila pada akhirnya pembicaraan yang menggunakan konsep ini selalu menghasilkan kekurangan, karena istilah tersebut terbangun dari berbagai disiplin ilmu. Walau demikian, terdapat beberapa kesamaan pendapat, antara lain¹¹:

- (1) terbingkai dalam kajian migrasi internasional dengan unit analisa

yang berasumsi tentang dualitas nyata yang relatif, berkaitan dengan perilakunya sendiri, dualitas dalam keseharian individu atau keluarga; dualitas hubungan antara organisasi yang menangani isu-isu imigran dengan negara pengirim dan negara tujuan; atau dualitas agenda pimpinan dari organisasi tersebut. Sebagai tambahan, aktifitas ekonomi, budaya, politik dan sosial diakui sebagai ruang-ruang yang terbangun oleh pelakunya dimana, umumnya, para imigran dan ruang-ruang ini membentang melangkaui batas-batas geografis dalam bentuk-bentuk yang berbaris tak berhingga melintasi perbatasan konvensional negara-bangsa.

- (2) bahwa transnasionalisme dianggap sebagai suatu proses atau rangkaian proses dalam setiap disiplin atau bidang penelitian yang membangun istilah tersebut. Hal yang terkandung didalamnya bahwa unsur-unsur yang ada dapat dikaji sebagai variabel yang dijelaskan atau yang menjelaskan, tergantung pada kerangka teoritis dan metodologi yang dipilih.

Dengan memiliki pemahaman yang cukup mengenai transnasionalisasi dan transnasionalisme, maka pembahasan dapat berlanjut pada pembahasan terhadap kejahatan transnasional, seperti diungkapkan oleh Cano¹²:

“...The use of the term “transnationalism” has been transformed in the recent years to a point in which it is practically impossible

to sustain the broader sense of the term beyond its generic roots. The theoretical development of transnational concepts – i.e. transnational politics, transnational religion, transnational crime, transnational identity, transnational media, transnational spaces, transnational human rights, transnational communications, transnational corporations, transnational feminism, transnational ties, transnational security, and transnational ruling class- is leading researchers on transnationalism to deal with the issue from its own theoretical perspective, with their own research tools and methodologies, which leads on its own to the formation and consolidation of the term within each research field/discipline...”

[terjemahan bebas: penggunaan istilah “transnasionalisme” telah berubah dalam kurun beberapa tahun ini ke arah yang semakin tidak memungkinkan untuk mempertahankan pemahaman yang luas dari istilah tersebut diluar dari akar generiknya. Pengembangan teoritis dari konsep transnasional seperti politik transnasional, agama transnasional, **kejahatan transnasional**, identitas transnasional, media transnasional, ruang-ruang transnasional, hak asasi manusia transnasional, komunikasi transnasional, korporasi transnasional, feminism transnasional, ikatan-ikatan transnasional, keamanan transnasional, dan kelas penguasa transnasional telah mengarahkan peneliti transnasionalisme untuk menangani isu dari perspektif teoritisnya sendiri, dengan perangkat penelitian dan metodologinya sendiri, yang kemudian mengarahkannya pada pembentukan dan konsolidasi dari istilah tersebut kepada setiap bidang atau lapangan penelitian]

Berbicara mengenai kejahatan transnasional, berkaitan dengan perdebatan teoritis mengenai transnasionalisasi dan transnasionalisme, maka

pendekatan awal yang sangat sederhana adalah anggapan bahwa terdapatnya perkembangan dari fenomena *organized crime*, yang semula hanya bersifat lokal, nasional atau regional, terkadang bilateral lintas benua, maka perlulah menyimak pendapat dari Monica Massari¹³:

“...the international debate on organized crime phenomena existing in several countries started to focus, in a more systematic way, on the emergence of a new dimension, characteristic of the organized crime groups involved in the management of the major criminal markets: the ‘transnational’ dimension. This term, which belongs to the field of international relations, is generally used to refer to the movement of information, money, physical objects, people or other tangible or intangible items across state boundaries, when at least one of the actors involved in this movement is not governmental...According to this perspective, transnational criminal organizations, although involved in activities considered criminal or illegal, share with other transnational actors – such as corporations and multinationals – the desire to maximize their freedom of action and to minimize the effects of both national and international control over their activities...In this pursuit, they both engage in activities that readily cross national borders and are concerned with strategies aimed at creating new market opportunities...”

[terjemahan bebas: perdebatan internasional mengenai fenomena organized crime di sejumlah negara mulai terfokus secara sistematis ke arah pembentukan sebuah dimensi karakteristik baru dari kelompok-kelompok organized crime yang terlibat dalam manajemen pasar kejahatan utama, yaitu dimensi transnasional. Istilah ini yang berasal dari kajian hubungan internasional umumnya digunakan untuk mengacu pada pergerakan dari informasi, uang, obyek-

obyek fisik, orang atau barang-barang yang nyata atau tidak nyata melewati perbatasan negara yang setidaknya satu pihak yang terlibat bukanlah bagian dari pemerintah...Berdasarkan perspektif ini, organisasi kejahatan transnasional walau terlibat dalam kegiatan yang dianggap sebagai kejahatan atau ilegal, berbagi rasa dengan pelaku internasional lainnya (seperti korporasi dan multi kebangsaan) keinginan untuk memaksimalkan kebebasan tindakan mereka dan meminimalisasi dampak-dampak dari pengawasan nasional maupun internasional atas kegiatannya...Untuk itu, mereka terlibat dalam aktifitas yang telah melewati perbatasan nasional dan memiliki perhatian pada strategi yang bertujuan untuk menciptakan kesempatan pasar yang baru]

Kejahatan Transnasional

Istilah kejahatan transnasional (*transnational crime*) merupakan perkembangan dari identifikasi keberadaan karakteristik baru dari bentuk kontemporer dari *organized crime* pada masa tahun 1970-an oleh sejumlah organisasi internasional. Sedangkan pengenalan istilah tersebut pertama kali dikemukakan dalam Kongres PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Penanggulangan Pelaku Kejahatan (*United Nations' Congress on the prevention of crime and the treatment of offenders*) pada tahun 1975.

Istilah ‘transnational crime’ diperkenalkan untuk menjelaskan kaitan kompleks yang ada antara *organized crime*, *white-collar crime* dan korupsi yang merupakan masalah serius yang dimunculkan akibat “kejahatan sebagai bisnis” (*crime as business*). Pengaturan kegiatan kejahatan melangkaui perbatasan negara dan berdampak

pada pelanggaran hukum berbagai negara, telah menjadi karakteristik yang paling membahayakan dari kelompok kejahatan yang bergiat di tingkatan internasional.¹⁴

Dalam perkembangannya, bentuk kejahatan yang diistilahkan tersebut, telah seringkali dikaitkan dengan konteks globalisasi (yang merupakan representasi dari kondisi sosial, ekonomi dan kultural sekarang ini). Oleh karenanya, perdebatan yang sering terjadi terpusat pada kesempatan melakukan berbagai tindak kejahatan atau pun tindakan yang sah yang diberikan oleh dunia yang berkembang tanpa batas, kepada beragam pelaku yang umumnya didefinisikan sebagai *transnational organized groups*, *transnational organizations*, dan *transnational networks*.¹⁵

Mengutip Della Porta, Massari menyatakan bahwa:

“...it should be emphasized that the growing transnationalization of the contemporary world has been accompanied by peculiar trends within the main criminal markets which have also fostered organized crime beyond its ‘traditional’ local dimension. The emergence of criminal markets with a global dimension, such as trafficking in drugs, arms and human beings, has significantly contributed to the establishment of more frequent interactions among the major organized crime groups and to the expansion of their activities outside their home territories. Illegal markets within state boundaries have become more and more interlinked, while criminal groups from different countries and nationalities have established a thick network of illicit businesses, trading goods and services, information and funds...”

[terjemahan bebas: perlu untuk ditekankan bahwa pertumbuhan transnasionalisasi dari dunia yang kontemporer ini diikuti oleh tren tertentu dalam pasar kejahatan utama yang mengangkat *organized crime* melebihi dimensi lokal “tradisionalnya”. Kemunculan pasar dari kejahatan dengan dimensi global seperti perdagangan *drugs*, senjata dan manusia telah secara signifikan menyumbang kepada pemantapan interaksi yang lebih sering antar kelompok-kelompok *organized crime* utama serta kepada perluasan aktifitas mereka dari teritori asalnya. Pasar gelap di perbatasan negara semakin kait mengkait, sementara kelompok-kelompok kejahatan dari negara dan bangsa yang berbeda telah memupuk jaringan bisnis gelap, perdagangan barang serta pelayanan, informasi berikut pula pendanaan yang kuat]

Membicarakan *organized crime* dalam konteks *transnational crime*, maka terdapat dua hal yang perlu ditekankan, yaitu: proses tumbuhnya *ethnicization* dari kelompok-kelompok kejahatan (yang semakin sering terdiri dari individu-individu yang berasal dari kelompok-kelompok etnis berbeda) dan meningkatnya *internationalization* dari pasar kejahatan dan kegiatan gelap.¹⁶

Pendapat yang dikemukakan oleh van Duyne, yang kemudian dikutip oleh Massari, menunjukkan bahwa gambaran dominan mengenai kekuatan jaringan kejahatan asing (*foreign criminal networks*) lebih merupakan pernyataan media massa ketimbang hasil kajian ilmiah yang empiris. Kesemuanya lebih didasarkan pada “ketakutan terhadap pihak lain” yang tidak dapat dibenarkan, ketimbang kajian nyata dari potensi kejahatan yang ditunjukkan oleh kelompok-kelompok

kejahatan tersebut. Walau tidak dapat disangkal bahwa kelompok-kelompok kejahatan asing memainkan peran tertentu dalam berbagai manifestasi dari *organized crime*, ada baiknya bila perhatian ditujukan pada latar belakang sosial atau etnis dari para pelaku serta kegiatan kejahatannya.¹⁷

Kemudian, walaupun kelompok kejahatan asing terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal, kelompok-kelompok kejahatan tradisional ini tetap mempertahankan monopoli di daerah abu-abu dari bisnis yang sah dimana kelompok-kelompok ini menginvestasikan hasil kejahatan atau membentuk persekutuan dengan pelaku ekonomi resmi. Sehingga, bagi kelompok-kelompok asing yang baru mulai terlibat, mereka seakan-akan ditakdirkan hanya berada di arena bisnis kejahatan konvensional.

Keberadaan mereka (kelompok-kelompok kejahatan asing baru) terlalu dilebih-lebihkan sehingga meremehkan syarat mutlak dari keberhasilan tindak kejahatan, yaitu pengetahuan yang mendalam dan tingkatan kekuasaan tertentu atas wilayah yang dijadikan sebagai tempat berkegiatan dan pasar hasil kejahatan. Kelompok-kelompok kejahatan asing ini masih memerlukan banyak pengetahuan dari kelompok-kelompok kejahatan tradisional atau melakukan kesepakatan untuk membagi wilayah dan pasar atas kepentingan-kepentingan yang spesifik.¹⁸

Berkaitan dengan pasar dan wilayah yang pada masa sekarang ini telah mengarah pada globalisasi, maka menurut Massari (mengutip Robertson), salah satu kontribusi

dari globalisasi adalah kemunculan *locality* (lokalitas) sebagai suatu dimensi sosial tersendiri.¹⁹ Yang dimaksud adalah²⁰:

“...Most illegal markets in which goods are produced and services provided have a local basis. There are countries of origin of these goods and services which can be easily identified according to the type of goods and services produced or provided, as well as countries of destination where these products are distributed and commercialized. Local trading networks assure the commercial viability of these products, and their subsequent further transformation, through different connections at local level which follow the routes and flows of the main global markets. This suggest that illicit goods are produced *locally*, and only their distribution takes place *internationally...*”

[terjemahan bebas: Umumnya pasar gelap tempat barang dihasilkan dan pelayanan disediakan memiliki basis lokal. Ada negara-negara tempat asal barang dan jasa yang dengan mudah dikenali berdasarkan jenisnya, begitupula negara-negara tujuan tempat produk-produk tadi didistribusikan dan dikomersialisasikan. Jaringan perdagangan lokal memastikan ketersediaan dari produk-produk tersebut, begitu pula perkembangan lanjutannya melalui koneksi-koneksi yang berbeda pada tingkatan lokal yang mengikuti alur dan aliran dari pasar utama global. Hal ini yang menunjukkan barang-barang yang tidak sah diproduksi secara *lokal* dan hanya distribusi mereka yang secara *internasional*.]

Yang perlu diingat bahwa terdapat dialektika antara *lokal* dan *global* yang tampaknya menentukan baik pasar legal maupun ilegal. Luasan dan keberhasilan bisnis selalu bergantung pada derajat

koneksitas (*degree of connectivity*) bentukan yang berdasarkan pada kekeluargaan (*familial*), antara orang (*interpersonal*), geografis, etnis dan hubungan komersial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa organisasi-organisasi kejahatan melakukan fungsi aktifitas transnasional sebagai *unit-unit interdependent lokal* (interdependent local units) yang dimasukkan ke dalam jaringan "komersial" yang luas yang beroperasi pada tingkatan global.²¹ Pada banyak kasus, keberadaan keluarga, ikatan kekerabatan dan ikatan etnis menjadi unsur penting atas "jaringan pengaruh" (*networks of affiliation*), yaitu²²:

"...diffuse and constantly changing networks of individuals and groups with binding ties based upon family hierarchy and more extensive social mechanisms such as common ethnicity, shared experience (e.g. prison, street gangs) or reciprocal obligations..."

[terjemahan bebas: difusi dan perubahan jaringan individu dan kelompok secara konstan dengan mengencangkan ikatan berdasar pada hirarki keluarga dan mekanisme sosial yang lebih ekstensif seperti kesamaan etnisitas, pengalaman bersama (contohnya: penjara, gang jalanan) atau kewajiban timbal balik]

Aspek terbaru yang mengkarakteristikkan *transnational organized crime* adalah jaringan hubungan, kontak dan relasi yang terbentuk diantara pelaku-pelaku dari berbagai belahan dunia ini. Antara sebangsa atau orang asing, penjahat atau pebisnis, gerakan revolusioner

atau politikus, negara atau wirausaha tidak sah.²³

Oleh karenanya, keberadaan unsur etnis (*ethnicity*) tidaklah menjadi perhatian penting, terutama bila dikaitkan dengan fenomena *organized crime* kontemporer pada suatu negara tertentu. Perhatian justru, bila berkaitan dengan pembahasan *transnational crime*, lebih meningkat ke arah mobilitas sosial, ekonomi, geografis dan *intercultural*. Sehingga, seperti diungkapkan oleh William dan Savona yang dikutip oleh Massari²⁴

"...*ethnicity* may be seen less as a facilitating factor than *mobility* itself. More attention could be consequently given to analyzing how geographical, social and cultural mobility may facilitate criminal undertakings..."

[terjemahan bebas: *etnisitas* dapat terlihat kurang menjadi faktor yang memfasilitasi ketimbang *mobilitas* itu sendiri. Lebih banyak perhatian dapat diberikan untuk mengkaji bagaimana mobilitas geografis, sosial dan kultural dapat memfasilitasi kegiatan kejahatan].

Lebih lanjut, perlu untuk diperhatikan akan konteks sosial, ekonomi dan politik yang menjadi sebab dan akibat dari kemunculan fenomena kejahatan lintas batas ini. Seperti yang diungkap oleh Beare²⁵:

"...there could be a risk to remove the serious crime activity from the originating political, economic and social context within which the criminal activity might be better understood and explained..."

[terjemahan bebas: dapat saja ada resiko untuk dapat memahami kegiatan kejahatan ketika aktifitas kejahatan serius disisihkan dari konteks politik, ekonomi dan sosial yang melahirkannya].

Terkait diatas, sehingga setiap negara, berdasarkan konteks tersebut, harus (memiliki kewajiban untuk) menanggulangi terlebih dahulu kontradiksi-kontradiksi politik dan ekonomi dalam lingkup sosial negaranya yang telah mengentaskan kejahatan dan kebutuhan akan barang dan layanan jasa gelap tertentu. Secara fakta, *organized crime*-lah yang kemudian menanggapi untuk menyajikan ketersediaan barang dan jasa gelap.²⁶ Seperti yang dikemukakan oleh Kelly, yang dikutip Massari²⁷:

“...As some scholars have pointed out, until some mobile and newly-formed social groups will not be allowed to have access to the legitimate economic arena and the legitimate structure of the society, through social and economic improvements aimed at reconnecting them to their communities, organized criminality will persist...”

[terjemahan bebas: seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli, hingga terdapat kelompok sosial bentukan baru dan mampu berpindah tidak dibiarkan memiliki akses pada arena ekonomi yang sah dan struktur sah dari masyarakat mencoba menyatukan kelompok tersebut kembali kepada masyarakat melalui perbaikan ekonomi dan sosial, *organized criminality* akan tetap hidup]

Massari menekankan bahwa haruslah terdapat perhatian yang cermat kondisi-kondisi *internal* yang membiarkan *transnational organized crime* untuk berkembang dan ditoleransi oleh masyarakat yang seharusnya menjadinya sebagai *ancaman eksternal*, seperti contoh kondisi ketenaga kerjaan di negara-negara berkembang yang menjadikan para calon tenaga kerja di negara-negara tersebut

tersalurkan ke dalam perekonomian gelap atau seperti dalam industri seks, sejumlah tenaga kerja memenuhi kriteria yang diinginkan di negara-negara yang maju.²⁸ Kesimpulan yang dicapai oleh Massari adalah:

“...the acknowledgement of the threat posed by organized crime to political integrity and stability, to national economies, to democratization and development processes should be accompanied by a careful analysis of the strategies and modus-operandi adopted by criminal groups in carrying out their illegal and legal businesses and by an accurate evaluation of the practices and conducts which facilitate the emergence of organized crime within specific contexts. For this reason, it is essential to comprehend the context of crime and the political, economic, cultural and social factors which allow organized to flourish. As long as organized crime is understood as an alien conspiracy dominated by ethnic groups, its operational existence might, in fact, remain mystified...”

[terjemahan bebas: pengakuan ancaman *organized crime* terhadap integritas dan stabilitas politik, perekonomian, demokratisasi dan proses pembangunan nasional suatu negara haruslah disandingkan dengan pengkajian yang cermat atas strategi serta modus operandi yang diterapkan oleh kelompok-kelompok kejahatan dalam bisnis ilegal maupun bisnis legalnya, dengan pula evaluasi yang akurat atas praktik-praktik dan perilaku yang memfasilitasi kemunculan *organized crime* dalam konteks tertentu. Untuk itu, sangatlah penting memahami konteks dari kejahatan, dan faktor-faktor politik, ekonomi, kultural dan sosial yang membiarkannya tumbuh berkembang. Selama *organized crime* dipandang sebagai konspirasi asing yang didominasi oleh kelompok-kelompok etnis, maka keberadaan operasionalnya akan selalu menjadi tak diketahui]

Tidak jauh berbeda dengan Massari, James O. Finckenauer menyatakan bahwa setidaknya kejahatan transnasional dipengaruhi oleh tiga faktor, yang menurutnya bukanlah "penyebab" dari kejahatan transnasional, melainkan memfasilitasi atau dalam beberapa kasus menjadi suatu kesempatan kejahatan dengan sendirinya²⁹. Faktor-faktor tersebut adalah³⁰: (1) Globalisasi Ekonomi; (2) Meningkatnya jumlah dan heterogenitas dari kaum imigran; dan (3) Berkembangnya teknologi komunikasi.

Lebih lanjut Finckenauer memberikan argumen yang kemudian diperkuat oleh temuan Massari, yaitu:

"Most of the causes of transnational crime are not new; they are, in fact, quite similar to factors that drive crime in general: disparate socioeconomic conditions, which stimulate migration and its antecedent trafficking in persons; the desire for illegal goods and services, which moves crime into the transnational realm when the suppliers are in one country and the consumers are in another; and the universal greed for money and power.

[terjemahan bebas: umumnya sebab musabab kejahatan transnasional tidaklah baru, bahkan faktor-faktornya sama dengan sebab musabab kejahatan secara umum, yaitu kondisi sosial ekonomi timpang menyulut migrasi dan turunannya ke arah dalam *trafficking* orang-orang, begitu pula keinginan akan barang dan layanan ilegal, mendorong kejahatan ke lingkup transnasional ketika penyedianya berasal dari satu negara dan peminat/penggunanya berada di negara lain; serta keserakahan akan uang dan kekuasaan yang universal]

Finckenauer mencoba menggagaskan bahwa terdapat sejumlah tantangan yang menurutnya unik dalam mencegah atau menanggulangi fenomena kejahatan transnasional, yaitu³¹:

- (1) Kondisi pengalaman sosial dan kultural, berikut dengan pengalaman-pengalaman yang menyertainya, berbeda antara satu negara dengan yang lain. Seperti peribahasa yang dikenal di Indonesia: "lain padang, lain ilalang";
- (2) Terdapatnya kejahatan yang tidak terikat dalam batas suatu negara, seperti kejahatan yang dihasilkan melalui teknologi telekomunikasi, yaitu contohnya *cybercrime*;
- (3) Semakin mudahnya perjalanan dan berkomunikasi secara global, mempermudah keinginan-keinginan untuk menyembunyikan kejahatan dan menghindari penegakkan hukum;
- (4) Arahan atau orientasi dari hukum dan penegakkan hukum suatu negara, selain juga permasalahan hukum antar negara seperti ekstradisi;

Berdasarkan sejumlah paparan tersebut, maka tepatlah bila dapat dikatakan membicarakan *transnational crime* bukanlah terpaku pada satu bentuk kejahatan saja, namun lebih kepada cara suatu kelompok kejahatan beroperasi, seperti yang dikemukakan oleh Louise L. Shelly, bahwa kelompok-kelompok *transnational crime* adalah³²:

- (a) Bermarkas besar di satu negara;
- (b) Terlibat tindak kejahatan dalam satu atau terkadang beberapa negara yang kondisi pasarnya lebih menjanjikan; dan
- (c) Melakukan tindakan gelap yang menyediakan kecilnya resiko penangkapan;

Berkaitan dengan pengelompokan tersebut, John Broome mencoba menunjukkan bahwa perilaku kejahatan transnasional berkisar antara³³ :

- Pelanggaran cukai (custom) seperti penyelundupan barang, baik terlarang maupun tidak terlarang;
- Pemalsuan cukai;
- Impor dan ekspor hewan liar;
- Pelanggaran atas perlindungan hak intelektual;
- Korupsi dalam kegiatan perbankan dan keuangan internasional;
- Penyelundupan manusia, baik mereka yang berkeinginan masuk secara ilegal untuk menglangkui peraturan migrasi maupun mereka yang bertujuan untuk terlibat dalam prostitusi atau kegiatan ilegal lainnya;
- Cyber crime dan perang informasi;
- Kejahatan maritim
- Pencucian uang;
- Terorisme nasional;
- Keterlibatan *organized crime*.³⁴

Hal terakhir yang menarik dikemukakan oleh Broome adalah ia meragukan bahwa kejahatan transnasional hanya terlihat sebagai ancaman terhadap keberadaan negara. Ia mengemukakan bahwa terdapat pula kenyataan yang

menunjukkan runtuhnya suatu pemerintahan atau bahkan bubarnya suatu negara (seperti Uni Sovyet contoh yang paling jelas Broome kemukakan) justru mendahului tumbuhnya *organized crime*³⁵ yang tidak lain adalah salah satu pelaku utama dari kejahatan transnasional.

Penutup

Berdasarkan sejumlah paparan diatas, maka patut untuk disadari dan dicermati bahwa fenomena kejahatan transnasional merupakan suatu bentuk perluasan dari pemahaman akan dampak globalisasi.

Pengkajian mengenai transnasionalisasi sebagai bagian dari pemahaman akan dampak globalisasi masih akan meluas dan bahkan akan mengalami pembedaan-pembedaan³⁶. Sehingga dapat dikatakan masih akan terdapat banyak tantangan dalam membahas transnasionalisasi, yang salah satu diantaranya adalah kejahatan transnasional. Oleh karenanya tidak heran bila Broome mengatakan³⁷:

“...we had to discover the paradigm before we could deal with it; we need to ensure that our solutions to transnational crime for the 21st century are practical and effective. They must be based on sensible and rigorous analysis and not on perceptions of what the problem might be. Then we must have a national and international effort to deal with these issues that bears some resemblance to the seriousness and urgency of the problem.
I fear I will be disappointed...”

Catatan Akhir

¹ Pembicaraan mengenai batas-batas, terutama berkaitan dengan ruang (space) dan teritorialitas dapat disimak dalam Arild Holt-Jensen, *Geography: history and*

concepts, 3rd Edition, 1999, pp. 158-171, lalu juga dapat dibaca dalam Lewis Holloway and Phil Hubbard, *People and Place: the extraordinary geographies of everyday life*, 2001, pp. 66-67 dan 96-106. Berkaitan dengan lintas negara, maka dapat dilihat dalam Peter Haggett, *Geography: a global synthesis*, 2001, pp. 508-534.

² Untuk memperbandingkan pembahasan mengenai konsep *transnational* dalam tulisan ini, sebaiknya para pembaca mencoba untuk meninjau buku Anthony Giddens, *Sociology 2nd Edition*, Polity Press, 1993, terutama pada halaman 543-546, yang membahas mengenai *transnational corporations* sebagai bagian dari meng-globalisasi-nya kehidupan sosial.

³ *Ibid.*, pp. 20.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, pp 21. ff. 11. Sebenarnya Smith mengacu pada kerja dari Michael Kearney dengan berargumen bahwa "While the globalization discourse draws attention to social processes that are 'largely decentered from specific national territories', as in the case of Manuel Castell's (1997) discussion of globalization(s) as taking place in a 'space of flows', research on *transnational* processes depicts transnational social relations as 'anchored in' while also transcending one or more nation-states." [terjemahan bebas: ketika diskursus globalisasi menarik perhatian kepada proses sosial yang 'kebanyakan tidak terpusat dari teritori nasional tertentu, seperti dalam diskusi globalisasi Manuel Castell (1997) yang mengambil tempat dalam sebuah 'ruang alir', maka penelitian mengenai proses-proses *transnasional* mengambil hubungan-hubungan sosial transnasional sebagai 'jangkar dalam' sambil juga mengutamakan satu atau lebih negara-bangsa]. Lengkapnya lihat pada Smith, Robert, 1997: *Reflections on Migration, the State and the Construction, Durability and Newness of Transnational Life.* In: Pries, Ludger (Hrsg.), *Transnationale Migration. Sonderband 12 der Zeitschrift SOZIALE WELT.* Baden-Baden: Nomos, S. 197-220.

⁷ *Ibid.*, pp.25

⁸ *Ibid.*, pp. 26. Ulasan yang berbeda berkaitan dengan globalisasi (dengan menghubungkan pada fenomena kejahatan

di abad ke-21) dapat disimak pada Mark M. Lanier and Stuart Henry, *Essential Criminology*, 2nd Edition, Westview Press, pp. 310-340, yang menyebutkan bahwa akibat perubahan dunia yang mengarah pada saling ketersambungan (interkoneksi/interconnection) dan saling ketergantungan (interdependensi/interdependence) maka setidaknya enam hal yang dapat diidentifikasi, yaitu: globalisasi, revolusi komunikasi (terutama berkaitan dengan perkembangan dunia maya), privatisasi/individualisasi, penyebaran penyakit secara global, berubahnya persepsi atas konflik dan keamanan bangsa/negara, dan terakhir adalah internasionalisasi terorisme.

⁹ Gustavo Cano, "On Transnationalism" dapat diakses pada www.mexnor.org/programs/TRP/Mexnor%20On%20Trans%20-Suggested%20Cit.pdf, yang merupakan bagian dari Mexico-North Research Network Transnationalism Research Project, pp. 1.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, pp. 2.

¹² *Ibid.*, pp. 8.

¹³ Monica Massari, "Transnational Organized Crime between Myth and Reality: the Italian Case," 2001, pp. 22. Tulisan ini dapat diakses pada www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/paperarchive/grenoble/ws8/massari.pdf. Massari mengutip dari R. Keohane and J. Nye, (1972), *Transnational Relations and World Politics*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press dan juga mengutip dari P. Williams and E. Savona, (1996), *The United Nations and Transnational Organized Crime*, London: Cass.

¹⁴ *Ibid.* Massari mengutip dari Della Porta, D. (1999), 'Politics, the Mafia and the Corruption Market', in *Corrupt Exchanges*, Aldine de Gruyter.

¹⁵ Massari, *ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, pp. 3.

¹⁷ *Ibid.*, pp. 5. Massari mengutip dari Duyne, P. van (1997), 'Organized Crime, Corruption and Power', in *Crime, Law and Social Change*, 26.

¹⁸ Massari, *ibid.*

¹⁹ *Ibid.* Massari mengutip dari Robertson, R. (1992), 'Globality and Modernity', in *Theory Culture and Society*, 9.

²⁰ Massari, *ibid.*

²¹ *Ibid.* Massari, pp.6, mengutip Hobbs, D. (1998), 'Going Down the Glocal: The Local Context of Organized Crime', in Howard Journal of Criminal Justice, 37.

²² Massari, mengutip: Williams, P. (1999), 'Getting Reach and getting Even: Transnational Threats in the Twenty-First Century', in Eistein, S., Amir, M. (eds), Organized Crime: Uncertainties and Dilemmas, Chicago: University of Illinois at Chicago.

²³ Massari, *ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.* Massari mengutip Beare, M. (2000), 'Structures, Strategies and Tactics of transnational Criminal Organizations: Critical issues for Enforcement', makalah dalam Conference Transnational Crime, Canberra, Australia, 9-10 Maret.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.* Massari mengutip Kelly, R.J., (1986) (ed), Organized Crime: A Global Perspective, Totowa, N.J.: Rowman & Littlefield;

²⁸ *Ibid.*, Massari, pp. 8.

²⁹ James O. Finckenauer, "Meeting the Challenge of Transnational Crime", *National Institute of Justice Journal*, July 2000, pp. 3 dapat diakses pada ncjrs.org/pdffiles1/jr000244b.pdf.

³⁰ *Ibid.* Finckenauer mengutip laporan National Research Council dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh NIJ, yaitu dari Peter Reuter and Carol Petrie, eds., Commission on Behavioral and Social Sciences and Education, *Transnational Organized Crime: Summary of a Workshop*, Washington, D.C.: National Academy Press, 1999.

³¹ Finckenauer, *ibid.*, pp. 4.

³² Dikutip oleh John Broome dalam makalahnya yang berjudul "Transnational Crime in The Twenty-First Century, disampaikan dalam the *Transnational Crime Conference*, penyelenggara Australian Institute of Criminology bekerjasama dengan Australian Federal Police Force dan Australia Customs Service, Canberra, Maret 2000, pp. 3. Tulisan Broome dapat diakses pada www.wjin.net/Pubs/2381.pdf.

³³ Broome, *ibid.*

³⁴ Broome mengetengahkan *organized crime* dalam konteks permasalahan di Australia, dan yang menarik adalah

organized crime yang dimaksud berasal dari Rusia, dan menurut Broome setidaknya terdapat 6000 kelompok kejahatan berbeda yang beroperasi baik di dalam negara Rusia maupun diluar negara tersebut. Namun seakan-akan pembahasan yang terjadi selalu beranggapan bahwa hal itu bersifat aktifitas *monolithic* (yang seakan terlihat sangat terorganisasi) yang pada kenyataannya hanya sedikit terdapat bukti yang menunjukkan adanya kontrol bersama atas 6000 kelompok itu. Ini yang membedakan pembahasan Broome dengan Massari. *Ibid.*, pp. 4

³⁵ Broome, *ibid.*

³⁶ Pries, *loc.cit.*, pp. 26

³⁷ Broome, *loc.cit.*, pp. 14